

TINJAUAN HUKUM BUNGA BANK PERSPEKTIF ULAMA' DAN ORGANISASI KEISLAMAN

¹Armawi

¹STIS Darul Falah Bondowoso

1armawistis@gmail.com

Abstract

Bank interest legality is a contemporary dilemma in Islam. While classical riba is universally prohibited, bank interest is intensely debated regarding its classification as riba. The controversy intensified with MUI's 2003 fatwa prohibiting it, though some still consider it permissible. To comprehensively examine scholars' and Islamic organizations' views on bank interest law and its relation to riba. Research Method: This is a library research study using primary and secondary data, analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing. Findings: Significant differences in opinion exist. Gus Baha and Syekh Turaichan Kudus distinguish bank interest from riba and permit it, considering economic stability and currency devaluation. Yusuf Al-Qardhawi strictly prohibits bank interest, classifying it as riba and a cause of global crises. Mohammad Sayyid Thanthawi argues bank interest is not forbidden, differing from coercive pre-Islamic riba due to consent and information in current transactions. NU's fatwa reflects three stances: absolute prohibition, permissibility, and syubhat (doubtful).

Keywords: Riba, Bank Interest, Gus Baha, Yusuf Al-Qaradhawi

Abstrak

Hukum bunga bank menjadi dilema kontemporer dalam Islam. Meskipun riba klasik disepakati haram, bunga bank masih diperdebatkan apakah termasuk riba atau tidak. Kontroversi diperkuat fatwa MUI 2003 yang mengharamkan bunga bank, namun sebagian masyarakat tetap menganggapnya halal. Tujuan dari Penelitian ini yakni Mengkaji pandangan ulama dan organisasi keislaman tentang hukum bunga bank dan keterkaitannya dengan riba. Dengan menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pengumpulan data primer dan sekunder, dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Sehingga, Hasil Temuan dari penelitian ini adalah Ada perbedaan pandangan signifikan. Gus Baha dan Syekh Turaichan Kudus membedakan bunga bank dari riba dan memperbolehkannya, mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan penyusutan nilai uang. Yusuf Al-Qardhawi mengharamkan bunga bank, menganggapnya riba dan penyebab krisis. Mohammad Sayyid Thanthawi menyatakan bunga bank tidak haram karena berbeda dengan riba jahiliah yang memaksa. Fatwa NU mencakup tiga pandangan: haram mutlak, boleh, dan syubhat.

Kata Kunci: Riba, Bunga Bank, Gus Baha, Yusuf Al-Qaradhawi



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pada zaman modern seperti sekarang, hampir semua masyarakat menggunakan jasa bank didalam menyimpan uang. Hal itu dikarenakan Selain mendapatkan jaminan keamanan atas uangnya, nasabah juga bisa mendapatkan penghasilan melalui bunga yang di dapatkan dari bank. Permasalahan krisis moneter yang pernah di alami oleh bangsa Indonesia dikarenakan melemahnya sendi-sendi perekonomian termasuk di dalamnya perbankan. Menurut para ahli ekonomi di dalam Islam, ini terjadi dikarenakan para pengusaha di dalam penerapan sistem perbankan menggunakan sistem bunga. Perbedaan pendapat terkait bunga bank masih sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat ¹

Pada prinsipnya penerapan sistem perbankan sejatinya sudah mulai dikenal sejak kurang lebih sekitar 2500 tahun SM tepatnya di Yunani dan Mesir Kuno, lalu bangsa Romawi kuno mulai mengembangkannya. Sementara di italia mulai dikembangkan sistem perbankan modern mulai sejak sekitar abad pertengahan, yang mulanya dikuasai oleh keluarga besar untuk membiayai sebuah usaha Wol. Selanjutnya sekitar pada abad ke 18 dan abad ke 19 perbankan mulai berkembang dengan pesat di Negara-Negara di seluruh Dunia ²

Setiap kegiatan perbankan selalu erat kaitannya dengan masalah keuangan dan bunag. Sistem bunga pada dunia perbankan seperti ini lebih baik dalam ekonomi modern seperti saat ini, sehingga hampir tidak dapat terlepas darinya. Bank merupakan kekuatan ekonomi masyarakat modern saat ini, paling utama di negara-negara Barat.

¹ Nurhadi, “Bunga Bank Antara Halal Dan Haram,” *Nur El-Islam*, 2017.

² Abdurrohman Kasdi, “ANALISIS BUNGA BANK DALAM PANDANGAN FIQIH,” *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013).

Keberadaan jasa perbankan justru menimbulkan permasalahan baru. Dilema yang nampak dari sistem perbankan konvensional yaitu adanya sistem bunga yang erat kaitannya pada bank. Sistem bunga pada perbankan selalu menjadi perdebatan antara ulama fikih, apakah bunga pada bank termasuk ke dalam kategori riba atau bukan ³

Riba sudah ada dan dikenal sejak masa jahiliah dan digunakan oleh orang-orang yang memiliki modal yang selalu memanfaatkan orang-orang miskin untuk mendapatkan keuntungan. Di era modern muncul sistem bunga pada perbankan untuk memperoleh keuntungan. Menilik dari hal tersebut perlu dilakukan kajian berkaitan dengan konsep riba serta keterkaitan bunga bank dengan Riba. Dalam hal ini semua ulama sepakat bahwa riba yang dipraktekkan di zaman klasik haram karena terdapat unsur eksploitasi yang menyebabkan kezholiman pemilik modal terhadap peminjam. Oleh sebab itu banyak ulama yang menganggap bunga bank haram karena sama dengan praktek riba ⁴

Kontroversi bunga bank masih menghiasi wacana yang hidup di masyarakat. Hal itu disebabkan karena bunga yang diperoleh dari bank haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan bunga bank sejak tahun 2003. Akan tetapi masih sering di dengar di masyarakat yang beranggapan bahwa bunga bank halal dan boleh karena antara bunga bank dengan riba sangatlah berbeda ⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif.⁶ Data primer dan sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Adapun cara untuk memperoleh data primer ini dari naskah asli, manuskrip, atau publikasi langsung yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, data sekunder didapatkan dari berbagai literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku,

³ St. Syahrini Usman, "Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam," *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*, n.d.

⁴ St. Syahrini Usman.

⁵ Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal Dan Haram."

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 14.

artikel, laporan penelitian, dan sumber daring terpercaya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengkaji, dan mengumpulkan informasi serta teori-teori relevan dari berbagai sumber tertulis. Proses ini melibatkan pencatatan sistematis terhadap informasi penting yang ditemukan.⁸

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data: Tahap ini melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan untuk memilah informasi yang relevan dan menyingkirkan yang tidak relevan dengan tujuan penelitian⁹
2. Penyajian Data: Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau kutipan langsung untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk mengorganisir informasi agar lebih sistematis dan mudah diinterpretasikan¹⁰
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan ditarik secara induktif, yaitu dari fakta-fakta spesifik menuju generalisasi. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian untuk memastikan validitas temuan¹¹

⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 70-71.

⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 136.

⁹ Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: SAGE Publications, 1994), hlm. 10-12.

¹⁰ Miles, 20

¹¹ Miles, 22-24

Pembahasan

1. Pengertian Riba

Riba secara etimologi memiliki arti Ziyadah (tambahan, tumbuh, tinggi dan naik) yang berasal dari bahasa Arab. Riba juga bisa dimaknai secara khusus sebagai tambahan dari ke dua belah pihak yang saling terlibat tanpa adanya imbalan-imbalan tertentu. Serta secara linguistik riba berarti terus tumbuh dan juga membesar¹²

Di dalam sebuah kitab al-fiqh ‘ala madzahib al-arbaah Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwasanya yang dikatakan riba dalam istilah fiqh adalah tambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang ditukar dengan tidak adanya imbalan pada tambahan tersebut. Menurut pandangan mazhab Syafii riba adalah sebuah transaksi yang terdapat tambahan pada transaksi tersebut, tetapi tidak diketahui terkait kesamaan dalam takaran ataupun ukurannya, serta juga tidak diketahui tentang penundaan penyerahan kedua barang tersebut¹³

Secara bahasa riba berarti tumbuh dan berkembang, sementara dalam pandangan syaria ialah tambahan nilai modal yang diambil oleh pemilik modal kepada orang yang meminjam/kreditur atas waktu yang telah ditentukan. Ibnu Arabi berpendapat, riba ialah sesuatu yang biasa dikerjakan orang Arab pada zaman Jahiliyah, seseorang melakukan transaksi jual beli dengan orang lain dalam kurun waktu tertentu, setelah tiba waktunya orang tersebut akan menagih, ketika tagihan tidak dapat dilunasi maka orang tersebut akan melipatgandakan pokok hartanya. Jadi dari segi bahasa, riba memiliki arti tambahan atau kelebihan. Sementara dari segi istilah para ulama beragam dalam memaknai riba¹⁴.

Husnul Haq di dalam website NU Online memberi penjelasan bahwa Riba menurut bahasa artinya tumbuh dan tambah. Sedangkan menurut istilah, Husnul Haq mengutip pendapatnya Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah memaknai sebagai “bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini”. Semisal, ada orang yang

¹² Abdurrohman Kasdi, “ANALISIS BUNGA BANK DALAM PANDANGAN FIQIH.”

¹³ Abdul Ghofur, “KONSEP RIBA DALAM AL-QUR’AN,” *Economica* VII, no. 1 (2016).

¹⁴ Arzam, “Riba Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis,” *Jurnal Al-Qisthu* 02 (6AD).

menukarkan beras ketan sebanyak 10 kg, ditukar dengan beras ketan juga sebanyak 12 kg, atau ada orang yang bernama A mau meminjamkan uangnya 300 ribu kepada orang yang bernama B, tetapi si B harus mengembalikan uang yang dipinjam sebesar 325 ribu. Pendapat ulama' baik ulama' salaf maupun ulamak kontemporer mereka semua sependapat tentang keharaman riba, termasuk ulama' yang membolehkan hukum bunga pada bank, mereka menghukumi haram pada riba¹⁵.

Diskursus berkenaan dengan riba bisa dikategorikan telah "klasik" baik secara perspektif pemikiran di dalam islam ataupun dalam segi peradaban, dikarenakan riba adalah sesuatu yang agaka rumit dan sering terjadi di masyarakat, ini disebabkan riba masih kental dan erat kaitannya dengan sistem transaksi ekonomi yang dalam islam itu dikenal dengan muamalah, yang selalu dilakukan oleh orang-orang dalam kehidupannya sehari-hari. Mayoritan (Jumhur) ulama sudah memberikan ketetapan dengan jelas dan tentang larangan riba, hal itu disebabkan terdapat unsur eksploitasi dalam praktek riba dan dipastikan merugikan orang lain. Bahkan beberapa tokoh pemikir islam menganggap riba bukan hanya perilaku yang tidak bermoral, melainkan juga sebagai penghalang terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, sehingga sehingga akan terjadi ketimpangan sosial, orang yang miskin akan terus miskin dan tertindas, sedangkan orang kaya akan terus kaya dan mendominasi¹⁶.

Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hajar membagi riba dengan tiga bagian yaitu, yang pertama *riba fadhl*, ke dua *riba nasi'ah* dan yang ke tiga *riba yad*.

a. Riba Nasi'ah

Adapun yang dikatakan *Riba nasi'ah* ialah riba yang penambahannya dijadikan sebagai imbalah atas pembayaran pelunasannya yang ditangguhkan. semisal, ada seorang pedagang yang menjual beras 100 kilogram harganya Rp 1 juta. Tetapi karena karena yang membeli minta pembayaran untuk melunasinya diberi jangka waktu 3 bulan, sehingga harga berasnya naik

¹⁵ Husnul Haq, "Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank," 2018, <https://nu.or.id/author/husnul-haq>.

¹⁶ Abdul Waid, "Bunga Bank Dalam Pandangan Islam (Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Riba Dengan Pendekatan Asbabun Nuzul)," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017).

menjadi Rp 1,2 juta. Lebihan Rp 200 ribu itulah yang dapat dikategorikan sebagai riba nasi'ah. Perbincangan tentang Riba Nasiah menurut Ulama fikih ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat tentang riba di dalam Al-qur'an hampir mengarah pda riba nasiaah. Praktek ini seperti yang diterapkan pada masa jahiliyah sat diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an ¹⁷.

b. Riba Fadhl

Riba Fadhl ialah jual beli barang atau pertukaran barang yang sejenis namun kualitas dan kuantitasnya berbeda, contoh menukar beras 1 kg dengan beras 1,2 kg. Menurut pandangan ulama empat madhab, riba fadhl ini adalah haram. Tetapi terkait riba jenis ini ada salah seorang sahabat nabi yaitu Ibnu Abbas membolehkan riba jenis ini. Namun ada sebagian ulama yang telah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas telah meralat pendapatnya tersebut. Riba fadhl memang tidak terlalu berpengaruh terhadap muamalah karena memang jarang terjadi di masyarakat. Transaksi jual beli seperti ini tidak menjadi tujuan masyarakat, kecuali apabila pada salah satu barang memiliki nilai tambah tersendiri. Islam melarang transaksi yang seperti ini karena bisa memicu ketidakjelasan serta bisa mengandung unsur penipuan bagi orang yang akalnya lemah. Karena seorang penjual yang cerdas akalnya mampu mempengaruhi pembeli yang lemah akal dengan ucapannya, dia akan menjelaskan bahwa barangnya memiliki kelebihan sehingga si pembeli akan terpengaruh. Dan sangat jelas bahwa perkataannya inilah yang dapat mengecoh orang lain dan bisa merugikan mereka ¹⁸.

Terkait dengan dalil yang mengharamkan Riba Fadhl terdapat dalam hadis Nabi:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (HR. Muslim)

¹⁷ Lulu Firdauz Ramadhani, "Riba, Bunga Bank, Dan Problematikanya Menurut Gus Baha," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2* (2023): 11.

¹⁸ Lulu Firdauz Ramadhani.

c. *Riba Yad*

Riba yad adalah transaksi jual beli yang melibatkan penundaan serah terima barang, yang diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk riba. Riba yad terjadi ketika seseorang membeli barang (biasanya barang ribawi seperti emas, perak, atau bahan makanan) dan tidak langsung diserahkan setelah akad jual beli, sehingga terjadi penundaan.

Riba yad ditambahkan ke dalam bagian jenis-jenis riba oleh Para Ulama Syafi'iyah. Pendapat jumhur ulamak menganggap bahwasanya riba yad ini sama dengan riba nasi'ah. Pada masalah ini ulamak Syafiiyah memiliki pandangan lain terkait Riba Yad dan Riba Nasi'ah. Adapun pembedanya ialah, pada riba nasiyah saat terjadi akad benda yang di akadkan dalam kondisi sudah ada dan bisa langsung diserahkan kepada pembeli. Sedangkan pada riba yad, saat terjadinya akad barang masih belum ada sehingga belum bisa diserahkan secara langsung kepada pembeli¹⁹.

2. Pengertian Bunga Bank

Di dalam kegiatan bank konvensional, ada dua macam bunga: **Pertama**, bunga simpanan, ialah bunga yang diberikan bank sebagai stimulus (rangsangan) atau balas jasa bagi nasabah yang menabung uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpanan adalah harga beli. **Kedua**, bunga pinjaman, ialah bunga yang dibebankan kepada peminjam atau harga yang harus dibayarkan oleh peminjam ke bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman itu ialah harga jual. Bunga pinjaman dan bunga simpanan merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan hasil yang diterima dari nasabah. Adapun selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan ialah laba atau hasil yang diterima oleh pihak bank. (Lihat: Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, halaman 503-504)²⁰.

¹⁹ Lulu Firdauz Ramadhani.

²⁰ Husnul Haq, "Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank."

Bunga bank ialah imbal balik atas penggunaan dana atau pinjaman dalam sistem perbankan. Ini merupakan mekanisme yang digunakan oleh bank untuk menarik dana dari nasabah dan memberikan biaya untuk kegiatan operasionalnya, serta sebagai hadiah (imbalan) bagi nasabah yang meminjam dana dari bank. Di dalam prakteknya, bunga bank ialah keuntungan yang diperoleh bank karena telah berjasa meminjamkan uang kepada pihak peminjam yang dalam hal ini adalah nasabah, dengan alasan sebagai hasil usaha produktif, sehingga dengan bunga yang diperoleh dari nasabah itulah usahanya akan semakin besar dan lancar. Akan tetapi di dalam akad antara pihak bank dan nasabah telah sama-sama sepakat terhadap hasil yang akan diperoleh pihak bank. Memang ulama kontemporen dan pertengahan kebanyakan mengharamkan bunga bank karena dikategorikan ke dalam riba. Tetapi jika melihat konteks sebab diturunkannya ayat tentang riba berkaitan dengan praktek masyarakat Arab Jahiliyah, pelarang riba sebenarnya lebih menitiktekan pada transaksi yang bersifat konsumtif dan bisa dianggap menganiaya²¹.

Di Indonesia sistem perbankan dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Letak perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dan bank syariah yaitu terletak pada penerapan instrumen bunga dan bagi hasil. Bank Konvensional merupakan bank yang menjalankan usahanya secara konvensional yang meliputi Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah ialah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, serta meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bunga merupakan bentuk hasil keuntungan yang diperoleh pihak bank dari nasabah. Sedangkan bagi hasil adalah bentuk penerapan yang dilakukan oleh bank syariah untuk mendapatkan keuntungan antara pemilik modal dan peminjam modal atau nasabah. Sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah bisa antara pihak bank dengan nasabah penabung atau antara pihak bank dengan nasabah penerima dana. Perhitungan bunga pada

²¹ Abdul Waid, "Bunga Bank Dalam Pandangan Islam (Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Riba Dengan Pendekatan Asbabun Nuzul)."

bank konvensional dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu jumlah saldo harian tabungan nasabah serta jumlah presentasi bunga yang telah ditentukan oleh bank, sehingga penentuan bunga dapat ditentukan dari awal kepada nasabah secara pasti. Sedangkan pada bank syariah perhitungan bagi hasilnya dipengaruhi tiga aspek, yaitu HI-1000 yang mana telah ditentukan langsung oleh bank, rata-rata saldo harian nasabah, dan juga nisbah yang sudah menjadi kesepakatan antara nasabah dengan bank. Sehingga jumlah nilai bagi hasil tidak dapat ditentukan di awal²².

3. Pandangan Ulama' Dan Organisasi Ke Islaman Tentang Bunga Bank

a. KH. Bahaudin Nur Salim (Gus Baha)

Menurut Lulu Firdauz Ramadhani (2023), yang dikutip dari sebuah tayangan di youtube, Gus baha memberikan keterangan tentang permasalahan riba dan bunga pada bank. Menurut Gus Baha terkait dengan permasalahan antara riba dan bank itu sesuatu yang sangat berbeda. Riba menurut semua pandangan ulama dihukumi haram, namun dalam masalah bank ulama berbeda pendapat apakah termasuk ke dalam riba atau bukan. Syekh Turaichan Kudus Salah satu guru dari Gus Baha menghukumi boleh pada bank, padahal beliau sangat ketat dan hati hati dalam hal kaitannya dengan masalah hukum dalam Islam. Yang menjadi alasan beliau adalah dalam sistem moneter sangat erat kaitannya dengan bank dan bahkan tidak bisa menghindarinya, namun beliau masih memberikan batasan-batasan diperbolehkannya bank yaitu berkaitan dengan kaidah usul fikih yang disebut *ad-Dhorurotu Muqoddaroh bi Qodriha* yang artinya sesuatu yang sifatnya darurat itu diperbolehkan. Yang diperbolehkan semisal saat terjadi inflasi dan deflasi. Beliau melanjutkan, di tahun 1980an dengan uang dua juta orang sudah bisa membeli seekor sapi, tetapi hal itu tidak mungkin terjadi jika dilakukan di tahun 2010 karena pada tahun tersebut harga sapi satu ekor bisa mencapai delapan juta rupiah. Adanya selisih pada harga sapi ini tidak mungkin dikatakan riba, dikarenakan yang menjadi *ra'sul*

²² Dariana, "Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (BANK SYARIAH)," n.d.

mallnya adalah satu ekor sapi. Gus baha juga mengutip pendapatnya Mahmud Syaltut yang merupakan seorang rektor di Universitas al-Azhar Kairo, menurut Mahmud Syaltut, jika terdapat penyusutan nilai uang itu belum bisa dikatakan riba. Gus Baha melanjutkan, di desa masyarakat masih menggunakan kur sapi sebagai patokan harga, sementara kurs yang diakui syariat adalah kurnya emas. Gus baha memberikan contoh, dulu ada seorang yang meminjam uang 400 ribu di tahun 1980, di tahun itu uang 400 ribu bisa membeli seekor anak sapi, kemudian di tahun 2010 dia mau mengembalikan hutangnya, tetapi mustahil uangnya akan dikembalikan karena di tahun 2010 uang 400 ribu sudah tidak bisa membeli anak sapi. Beliau mencontohkan lag, dulu jika pergi ke tanah suci bisa menghabiskan sekitar 16 ekor sapi, sekarang mungkin hanya cukup dengan 4 ekor sapi saja. Masalah lain ketika dulu Indonesia memiliki uang dengan pecahan 10 rupiah, ada orang berhutang 10 rupiah dan mau mengembelikan hutangnya di zaman sekarang sebayank 10 rupiah juga itu sulit. Itu dikarenakan di zaman sekarang mata uang terkecilnya saja 100 rupiah. Oleh karena itu kelebihan uang tersebut bukan riba, jika riba mengikuti nilai mata uang maka akan menjadi masalah. Terkait dengan masalah bank beliau juga menyampaikan sulit untuk digolongkan ke dalam riba, karena bank erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi di sebuah negara²³.

Di era seperti sekarang sudah mulai banyak didirikan lembaga keuangan atau bank syariah, sebagai bentuk upaya menjalankan lembaga keuangan sesuai prinsip syariah, walaupun pada prinsipnya masih belum sempurna. Sistem bank konvensional dengan bank syariah terdapat perbedaan pada masalah bunga dan bagi hasil. Misalnya bank ingin mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta rupiah, kemudian ada orang yang mau membeli rumah seharga 100 juta rupiah tetapi orang tersebut tidak memiliki uang sebanyak itu, lalu orang tersebut meminjam ke bank dengan cara dicicil. Jika menggunakan bunga pada bank konvensional nialainya bisa terus bertambah apabila tidak membayar, bahkan bisa di atas 110 juta.

²³ Lulu Firdauz Ramadhani, “Riba, Bunga Bank, Dan Problematikanya Menurut Gus Baha.”

Tetapi jika menggunakan sistem syariah, jika tidak bayar maka nilainya tetap akan dihentikan di 100 juta, apabila tidak bisa melunasi maka jual belinya akan dibatalkan²⁴.

b. Yusuf Al-Qaradhawi

Menurut Sahdan (2023), dalam Tesisnya yang berjudul “Bunga Bank Dalam Al-Qur`An (Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qardhawi Dan Muhammad Sayyid Thanthawi)”, Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwasanya bunga bank itu haram, karena beliau beranggapan bahwa bunga bank termasuk riba dan dosa dari riba sangat berat pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT. Beliau melanjutkan, bahwasanya apabila harta yang diperoleh tanpa bekerja itu tidak boleh diambil. Hal ini yang bisa menyebabkan harta seseorang tidak mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Faktor yang menjadi penyebab utama krisis dunia ialah bunga bank. Hal itu disebabkan karena setiap transaksi keuangan yang terjadi di bank selalu mengejar keuntungan yang lebih besar. Adapun pendapat yang dikemukakan Yusuf Qordowi ini juga sejalan dengan pendapatnya Ibrahim Musa dan Wahbah Az-Zuhaili yang juga dengan tegas mennggharamkan bunga bank²⁵.

c. Muhammad Sayyid Thanthawi

Menurut Sahdan (2023), Muhammad Sayyid Thanthawi memiliki perbedaan pandangan dengan Yusuf Al-Qardhawi, pendapatnya yang menyatakan bahwa bunga bank itu tidak haram mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Bunga pada sistem perbankan tidak identik dengan praktik riba di masa Rasulullah. Transaksi riba pada zaman Nabi Muhammad kebanyakan memiliki unsur paksaan yang cenderung merugikan, sedangkan praktek bank di zaman sekarang tidak ada unsur paksaan dan cenderung dijalankan atas dasar rela dan penuh keikhlasan. Selain itu pihak bank sudah memberi tahu terlebih dahulu tentang

²⁴ Lulu Firdauz Ramadhani.

²⁵ Sahdan, “Bunga Bank Dalam Al-Qur`An (Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qardhawi Dan Muhammad Sayyid Thanthawi),” in *Tesis: Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta*, 2023.

mekanisme yang berlaku di bank kepada setiap nasabah yang akan melakukan transaksi di bank. Jadi sangat berbeda dengan konsep penambahan harta pada zaman Nabi Muhammad dengan penambahan yang berlaku pada bank. Pendapat Thanthawi juga sama dengan pemikiran dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha²⁶.

d. Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Bunga Bank

Permasalahan bank serta keberadaan bunganya menurut pandangan Nahdlatul Ulama (NU) telah menjadi permasalahan yang sangat serius, sehingga diperlukan ada perhatian khusus dari para ulama NU. Pada tahun 1992 di Lampung telah diselenggarakan Munas NU, pada munas tersebut menghasilkan tiga pendapat mengenai permasalahan hukum bunga bank, yaitu **Pertama**, pendapat pertama ini dengan mutlak menyatakan bahwa bunga bank dengan riba itu sama sehingga dihukumi haram. **Kedua**, pendapat menyatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba sehingga dihukumi boleh. **Ketiga**, pendapat ini menyatakan bahwa bunga bank dikatakan syubhat. Walaupun begitu, sangat diperlukan untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan hukum bunga bank, sehingga dapat ditemukan solusi sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam.

Kesimpulan

Perdebatan seputar hukum bunga bank dalam Islam adalah isu yang terus relevan. Inti masalahnya terletak pada apakah bunga bank sama dengan riba, yang secara tegas diharamkan dalam Islam.

Berikut beberapa ulama yang Mengharamkan Bunga Bank diantaranya:

Yusuf Al-Qaradhawi dan fatwa MUI: secara mutlak mengharamkan bunga bank. Mereka berargumen bahwa bunga bank memiliki esensi yang sama dengan riba klasik, yaitu adanya penambahan nilai tanpa imbalan yang seimbang dan berpotensi eksploitatif. Bunga bank dianggap sebagai perolehan harta tanpa kerja keras yang bisa memicu ketidakberkahan dan instabilitas ekonomi.

Ulama yang Membolehkan atau Memberi Kelonggaran. Di sisi lain, ada ulama yang memberikan kelonggaran atau membolehkan bunga bank dengan beberapa argumen:

²⁶ Sahdan.

- KH. Bahauddin Nur Salim (Gus Baha): Ia membedakan bunga bank modern dengan riba jahiliyah. Menurutnya, bank adalah bagian tak terpisahkan dari sistem moneter yang tidak bisa dihindari, terlebih dalam kondisi darurat seperti inflasi. Penurunan nilai uang seiring waktu juga bukan riba. Bank dianggap penting untuk stabilitas ekonomi negara.
- Muhammad Sayyid Thanthawi: Ia berpendapat bahwa bunga bank tidak haram karena berbeda konteks dengan riba di masa Rasulullah. Riba zaman Nabi seringkali bersifat pemaksaan dan merugikan, sementara transaksi bank modern didasari kerelaan dan kesepakatan antara nasabah dan bank, dengan informasi yang transparan di awal.
- Nahdlatul Ulama (NU): Organisasi ini bahkan mencerminkan tiga pandangan berbeda dalam Munas 1992: haram, boleh, atau syubhat (meragukan). Ini menunjukkan kompleksitas isu dan kebutuhan solusi yang adaptif.

Secara umum, ulama yang membolehkan bunga bank mempertimbangkan kebutuhan masyarakat modern, peran bank dalam stabilitas ekonomi, serta perbedaan fundamental antara praktik bank saat ini dengan praktik riba eksploitatif di masa lalu yang didasari paksaan dan ketidakadilan. Jadi pada garis besarnya Perbedaan pandangan para ulama menunjukkan bahwa hukum bunga bank tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-ekonomi, tujuan transaksi, dan kondisi masyarakat yang terjadi..

Daftar Pustaka

- Abdul Waid. “Bunga Bank Dalam Pandangan Islam (Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Riba Dengan Pendekatan Asbabun Nuzul).” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017).
- Abdurrohman Kasdi. “ANALISIS BUNGA BANK DALAM PANDANGAN FIQIH.” *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013).
- Arzam. “Riba Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis.” *Jurnal Al-Qisthu* 02 (6AD).
- Bungin. Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Creswell John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods

Approaches. California: SAGE Publications. 2014

Dariana. “Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (BANK SYARI’AH),” n.d.

Ghofur, Abdul. “KONSEP RIBA DALAM AL-QUR’AN.” *Economica* VII, no. 1 (2016).

Husnul Haq. “Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank,” 2018.
<https://nu.or.id/author/husnul-haq>.

Lulu Firdauz Ramadhani. “Riba, Bunga Bank, Dan Problematikanya Menurut Gus Baha.” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 (2023): 11.

Miles, M. B & Huberman, A. M. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications. 1994.

Nurhadi. “Bunga Bank Antara Halal Dan Haram.” *Nur El-Islam*, 2017.

Sahdan. “Bunga Bank Dalam Al-Qur`An (Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qardhawi Dan Muhammad Sayyid Thanthawi).” In *Tesis : Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta*, 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018

Syahrani Usman, St. “Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*, n.d.